

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota hal ini merupakan ukuran minimal bagi keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih bagi masyarakat sekaligus meningkatkan nilai estetika suatu perkotaan. Penelitian ini dilakukan dalam hal mengetahui penyediaan ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang mengisyaratkan bahwa luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% hal ini sesuai data yang ada bahwa saat ini ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta sebesar $\pm 19\%$ maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik agar mendorong target minimal tersebut terpenuhi.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Hijau Publik